



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kony Helwend;
2. Tempat lahir : Tapa;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/19 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan sisir belakang RT 025 Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Kony Helwend ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Hakim telah menjelaskan haknya akan didampingi oleh Penasihat Hukum namun secara tegas Terdakwa menyatakan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan maju sendiri menghadapi perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Kmn tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Kmn tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan**" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Jo Pasal 71 Ayat (2) UU R.I Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
 2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah drem besi ukuran 200 liter untuk alat memasak bahan baku saguer ;
 - 1 (satu) batang bambu dengan panjang 6,30 m ;
 - 2 (dua) plastik bening dengan panjang 19 m ;
 - 2 (dua) tali nilon warna biru dengan panjang 19 m ;
 - 10 (sepuluh) batang kayu bakar ;
 - 1 (satu) buah terpal warna biru berukuran 5x6 m ;
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang diduga berisi miras jenis sopi siap edar sebanyak 30 (tiga puluh) liter ;
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang diduga berisi miras jenis sopi siap edar sebanyak 20 (dua puluh) liter ;
 - 1 (satu) botol ukuran 600 ml berisi hasil pengujian miras jenis sopi dari Balai POM Manokwari sebanyak 590 ml.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa ingin membantu kedua orangtuanya yang sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **KONY HELWEND**, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 Wit Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2020 bertempat di di Jalan Kilo 0 (nol), Kampung trikora, distrik kaimana, kabupaten Kaimana (tepatnya di dalam kebun Bapak Haji Mamin), atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berahaya itu tidak diberi tahu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh saksi viktor selus bahwa di dalam kebun Bapak Haji Mamin ada aktivitas pembuatan / pemasakan minuman keras local jenis sopi, selanjutny saksi melaporkan kepada atasannya dan mendapat perintah dari atasan saksi untuk melakukan pemantauan dan pengamanan, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi dari Polres Kaimana melakukan pemantauan di dalam kebun Bapak Haji Mamin di jalan Kilo 0 (nol) Kampung trikora, distrik kaimana, kabupaten Kaimana.
- Bahwa setelah saksi Viktor melakukan pemantauan didalam kebun ditemui saksi Erens Helwend bersama-sama dengan terdakwa Kony Helwend beserta barang bukti :
 1. 1 (satu) buah drum besi ukuran 200 liter untuk alat memasak bahan baku saguer.
 2. 1 (satu) batang bambu dengan panjang 6,30 m.
 3. 2 (dua) plastik bening dengan panjang 19 m.
 4. 2 (dua) tali nilon warna biru dengan panjang 19 m.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Kmn



5. 10 (sepuluh) batang kayu bakar.
 6. 1 (satu) buah terpal warna biru berukuran 5 x 6m.
 7. 1 (satu) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang diduga berisi miras jenis sopi siap edar sebanyak 30 (tiga puluh) liter
 8. 1 (satu) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang diduga berisi miras jenis sopi siap edar sebanyak 20 (dua puluh) liter.
- Bahwa Terdakwa Kony Helwend melakukan Pemasakan/pembuatan Minuman keras Lokal jenis sopi yaitu terdakwa mengambil drum besi ukkuran 200 (dua ratus) liter untuk masak bahan baku saguer, plastik bening yang panjangnya kurang lebih 10 meter dan tali nilon yang panjangnya kurang lebih 10 meter untuk dimasukkan ke dalam plastik bening sebagai penahan, dan plastik tersebut untuk sambungan batang pohon bambu dengan ukuran yang dibutuhkan saat itu, tepung terigu untuk menyumbat lubang drum besi tersebut agar udara tidak keluar pada saat memasak bahan baku tersebut, yang mana dari drum besi tersebut di lubangi seukuran pohon bambu kemudian bambu tersebut saksi masukkan di lubang drum besi, setelah tempat masak sudah siap kemudian saksi iris mayang pohon enao yang kurang lebih 1 (satu) bulan tergantung air dari bahan baku pohon enao (saguer) untuk dimasak, untuk memasak/memproduksi miras lokal jenis sopi dan bahan baku saksi tampung sebanyak 9 (sembilan) jerigen berukuran 20 (dua Puluh) liter dengan jumlah keseluruhan sekitar 180 (seratus delapan puluh) liter, kemudian sagero tersebut saya tuangkan di dalam drum besi (tempat masak), dan drum besi yang berisi sagero tersebut saksi masak dengan menggunakan kayu bakar hingga mendidih dan menghasilkan uap, dan uap tersebut akan mengalir melalui bambu dan sambungan plastik bening yang sudah saksi rakit tersebut dan di ujung plastik di bawahnya saksi tempatkan jerigen ukuran lima liter 2 buah untuk menampung hasil miras jenis sopi yang siap di konsumsi. Proses masak/memproduksi bahan baku tersebut selama kurang lebih 7 sampai 8 jam proses masak hingga menghasilkan miras jenis sopi yang siap di konsumsi.
 - Bahwa terhadap barang bukti yang berwarna bening sebanyak 2 (botol) plastik @600 ml milik dilakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap sampel tersebut, metode yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap sampel barang bukti tersebut yaitu dengan menggunakan Teknik Kromatografi Gas sesuai dengan Metode Analisa PPOMN24/PA/05, Hasil pengujian terhadap barang bukti Pangan berupa minuman

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Kmn



beralkohol/minuman keras jenis sopi tersebut yaitu mengandung **Etanol 27,07% (dua puluh tujuh koma nol tujuh persen)** sebagaimana terdapat pada Sertifikat Hasil Pengujian Balai POM di Manokwari Nomor: LHU-MK/ 20.111.99.13.08.0052.K/PANGAN/2020, tanggal 14 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Lukas Dosonugroho, S.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian dan mengandung **Etanol 28,37% (dua puluh delapan koma tiga puluh tujuh persen)** sebagaimana terdapat pada Sertifikat Hasil Pengujian Balai POM di Manokwari Nomor: LHU-MKW/20.111.99.13.08.0053.K/PANGAN/2020, tanggal 14 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Lukas Dosonugroho, S.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian.

- Bahwa terdakwa membuat minuman keras lokal jenis sopi untuk dijual ukuran jerigen 5 (lima) liter sopi dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah), ukuran botol AQUA 600 (enam ratus) ml dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), ukuran botol AQUA sedang 1.500 (seribu lima ratus) ml dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menjual minuman keras lokal jenis sopi kurang lebih 1 (satu) Tahun, dan terdakwa menjual minuman keras jenis sopi tidak memiliki ijin dari pihak terkait, ataupun berhak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 204 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **KONY HELWEND**, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 Wit Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2020 bertempat di di Jalan Kilo 0 (nol), Kampung trikora, distrik kaimana, kabupaten Kaimana (tepatnya di dalam kebun Bapak Haji Mamin), atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh saksi viktor selus bahwa di dalam kebun Bapak Haji Mamin ada aktivitas pembuatan / memasak minuman keras local jenis sopi, selanjutny saksi melaporkan kepada atasannya dan mendapat perintah dari atasan saksi untuk melakukan pemantauan dan pengamanan, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi dari Polres Kaimana melakukan pemantauan di dalam kebun Bapak Haji Mamin di jalan Kilo 0 (nol) Kampung trikora, distrik kaimana, kabupaten Kaimana.
- Bahwa setelah saksi Viktor melakukan pemantauan didalam kebun ditemui saksi Erens Helwend bersama-sama dengan terdakwa Kony Helwend beserta barang bukti :
 1. 1 (satu) buah drum besi ukuran 200 liter untuk alat memasak bahan baku saguer.
 2. 1 (satu) batang bambu dengan panjang 6,30 m.
 3. 2 (dua) plastik bening dengan panjang 19 m.
 4. 2 (dua) tali nilon warna biru dengan panjang 19 m.
 5. 10 (sepuluh) batang kayu bakar.
 6. 1 (satu) buah terpal warna biru berukuran 5 x 6m.
 7. 1 (satu) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang diduga berisi miras jenis sopi siap edar sebanyak 30 (tiga puluh) liter
 8. 1 (satu) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang diduga berisi miras jenis sopi siap edar sebanyak 20 (dua puluh) liter.
- Bahwa Terdakwa Kony Helwend melakukan Pemasakan/pembuatan Minuman keras Lokal jenis sopi yaitu terdakwa mengambil drum besi ukuran 200 (dua ratus) liter untuk masak bahan baku saguer, plastik bening yang panjangnya kurang lebih 10 meter dan tali nilon yang panjangnya kurang lebih 10 meter untuk dimasukan ke dalam plastik bening sebagai penahan, dan plastik tersebut untuk sambungan batang pohon bambu dengan ukuran yang dibutuhkan saat itu, tepung terigu untuk menyumbat lubang drum besi tersebut agar udara tidak keluar pada saat memasak bahan baku tersebut, yang mana dari drum besi tersebut di lubangi seukuran pohon bambu kemudian bambu tersebut saksi masukkan di lubang drum besi, setelah tempat masak sudah siap kemudian saksi iris mayang pohon enao yang kurang lebih 1 (satu) bulan tergantung air dari bahan baku pohon enao (saguer) untuk dimasak, untuk memasak/memproduksi miras lokal jenis sopi dan bahan baku saksi tampung sebanyak 9 (sembilan) jerigen berukuran 20 (dua Puluh) liter



dengan jumlah keseluruhan sekitar 180 (seratus delapan puluh) liter, kemudian sagero tersebut saya tuangkan di dalam drum besi (tempat masak), dan drum besi yang berisi sagero tersebut saksi masak dengan menggunakan kayu bakar hingga mendidih dan menghasilkan uap, dan uap tersebut akan mengalir melalui bambu dan sambungan plastik bening yang sudah saksi rakit tersebut dan di ujung plastik di bawahnya saksi tempatkan jerigen ukuran lima liter 2 buah untuk menampung hasil miras jenis sopi yang siap di konsumsi. Proses masak/memproduksi bahan baku tersebut selama kurang lebih 7 sampai 8 jam proses masak hingga menghasilkan miras jenis sopi yang siap di konsumsi.

- Bahwa terhadap barang bukti yang berwarna bening sebanyak 2 (botol) plastik @600 ml milik dilakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap sampel tersebut, metode yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap sampel barang bukti tersebut yaitu dengan menggunakan Teknik Kromatografi Gas sesuai dengan Metode Analisa PPOMN24/PA/05, Hasil pengujian terhadap barang bukti Pangan berupa minuman beralkohol/minuman keras jenis sopi tersebut yaitu mengandung **Etanol 27,07% (dua puluh tujuh koma nol tujuh persen)** sebagaimana terdapat pada Sertifikat Hasil Pengujian Balai POM di Manokwari Nomor: LHU-MK/ 20.111.99.13.08.0052.K/PANGAN/2020, tanggal 14 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Lukas Dosonugroho, S.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian dan mengandung **Etanol 28,37% (dua puluh delapan koma tiga puluh tujuh persen)** sebagaimana terdapat pada Sertifikat Hasil Pengujian Balai POM di Manokwari Nomor: LHU-MKW/20.111.99.13.08.0053.K/PANGAN/2020, tanggal 14 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Lukas Dosonugroho, S.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian.
- Bahwa terdakwa membuat minuman keras lokal jenis sopi untuk dijual ukuran jerigen 5 (lima) liter sopi dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah), ukuran botol AQUA 600 (enam ratus) ml dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), ukuran botol AQUA sedang 1.500 (seribu lima ratus) ml dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menjual minuman keras lokal jenis sopi kurang lebih 1 (satu) Tahun, dan terdakwa menjual minuman keras jenis sopi tidak memiliki ijin dari pihak terkait, ataupun berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 135
UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **KONY HELWEND**, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 Wit Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2020 bertempat di di Jalan Kilo 0 (nol), Kampung trikora, distrik kaimana, kabupaten Kaimana (tepatnya di dalam kebun Bapak Haji Mamin), atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh saksi viktor selus bahwa di dalam kebun Bapak Haji Mamin ada aktivitas pembuatan / pemasakan minuman keras local jenis sopi, selanjutny saksi melaporkan kepada atasannya dan mendapat perintah dari atasan saksi untuk melakukan pemantauan dan pengamanan, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi dari Polres Kaimana melakukan pemantauan di dalam kebun Bapak Haji Mamin di jalan Kilo 0 (nol) Kampung trikora, distrik kaimana, kabupaten Kaimana.
- Bahwa setelah saksi Viktor melakukan pemantauan didalam kebun ditemui saksi Erens Helwend bersama-sama dengan terdakwa Kony Helwend beserta barang bukti :
 1. 1 (satu) buah drum besi ukuran 200 liter untuk alat memasak bahan baku saguer.
 2. 1 (satu) batang bambu dengan panjang 6,30 m.
 3. 2 (dua) plastik bening dengan panjang 19 m.
 4. 2 (dua) tali nilon warna biru dengan panjang 19 m.
 5. 10 (sepuluh) batang kayu bakar.
 6. 1 (satu) buah terpal warna biru berukuran 5 x 6m.
 7. 1 (satu) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang diduga berisi miras jenis sopi siap edar sebanyak 30 (tiga puluh) liter

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang diduga berisi miras jenis sopi siap edar sebanyak 20 (dua puluh) liter.
- Bahwa Terdakwa Kony Helwend melakukan Pemasakan/pembuatan Minuman keras Lokal jenis sopi yaitu terdakwa mengambil drum besi ukuran 200 (dua ratus) liter untuk masak bahan baku saguer, plastik bening yang panjangnya kurang lebih 10 meter dan tali nilon yang panjangnya kurang lebih 10 meter untuk dimasukan ke dalam plastik bening sebagai penahan, dan plastik tersebut untuk sambungan batang pohon bambu dengan ukuran yang dibutuhkan saat itu, tepung terigu untuk menyumbat lubang drum besi tersebut agar udara tidak keluar pada saat memasak bahan baku tersebut, yang mana dari drum besi tersebut di lubanggi seukuran pohon bambu kemudian bambu tersebut saksi masukkan di lubang drum besi, setelah tempat masak sudah siap kemudian saksi iris mayang pohon enao yang kurang lebih 1 (satu) bulan tergantung air dari bahan baku pohon enao (saguer) untuk dimasak, untuk memasak/memproduksi miras lokal jenis sopi dan bahan baku saksi tampung sebanyak 9 (sembilan) jerigen berukuran 20 (dua Puluh) liter dengan jumlah keseluruhan sekitar 180 (seratus delapan puluh) liter, kemudian sagero tersebut saya tuangkan di dalam drum besi (tempat masak), dan drum besi yang berisi sagero tersebut saksi masak dengan menggunakan kayu bakar hingga mendidih dan menghasilkan uap, dan uap tersebut akan mengalir melalui bambu dan sambungan plastik bening yang sudah saksi rakit tersebut dan di ujung plastik di bawahnya saksi tempatkan jerigen ukuran lima liter 2 buah untuk menampung hasil miras jenis sopi yang siap di konsumsi. Proses masak/memproduksi bahan baku tersebut selama kurang lebih 7 sampai 8 jam proses masak hingga menghasilkan miras jenis sopi yang siap di konsumsi.
 - Bahwa terhadap barang bukti yang berwarna bening sebanyak 2 (botol) plastik @600 ml milik dilakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap sampel tersebut, metode yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap sampel barang bukti tersebut yaitu dengan menggunakan Teknik Kromatografi Gas sesuai dengan Metode Analisa PPOMN24/PA/05, Hasil pengujian terhadap barang bukti Pangan berupa minuman beralkohol/minuman keras jenis sopi tersebut yaitu mengandung **Etanol 27,07% (dua puluh tujuh koma nol tujuh persen)** sebagaimana terdapat pada Sertifikat Hasil Pengujian Balai POM di Manokwari Nomor: LHU-MK/ 20.111.99.13.08.0052.K/PANGAN/2020, tanggal 14 Agustus

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 yang ditanda tangani oleh Lukas Dosonugroho, S.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian dan mengandung **Etanol 28,37% (dua puluh delapan koma tiga puluh tujuh persen)** sebagaimana terdapat pada Sertifikat Hasil Pengujian Balai POM di Manokwari Nomor: LHU-MKW/20.111.99.13.08.0053.K/PANGAN/2020, tanggal 14 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Lukas Dosonugroho, S.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian.

- Bahwa terdakwa membuat minuman keras lokal jenis sopi untuk dijual ukuran jerigen 5 (lima) liter sopi dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah), ukuran botol AQUA 600 (enam ratus) ml dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), ukuran botol AQUA sedang 1.500 (seribu lima ratus) ml dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual minuman keras lokal jenis sopi kurang lebih 1 (satu) Tahun, dan terdakwa menjual minuman keras jenis sopi tidak memiliki ijin dari pihak terkait, ataupun berhak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 142 UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **VIKTOR SELUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Pangan yang dilakukan oleh Terdakwa Kony Helwend;
 - Bahwa Awalnya saksi tidak mengenal terdakwa, tetapi pada waktu saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa ke Kantor Satresnarkoba Polres Kaimana dan melakukan interogasi barulah saksi mengetahui bahwa nama Terdakwa adalah Kony Helwend;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 12.45 WIT bertempat di jalan baru kilo nol Kabupaten Kaimana;
 - Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar jam 12.45 WIT, saksi dan rekan saksi memperoleh informasi dari informan bahwa ada aktifitas produksi minuman keras jenis sopi, lalu saksi bersama anggota Opsnal Satnarkoba res Kaimana menuju tempat yang dimaksud yang beralamat di jalan kilo nol tepatnya di dalam kebun bapak haji mamin sesuai dengan informasi yang kami terima dari informen, dan kemudian pada pukul 12.45 WIT saksi bersama Tim menemukan Terdakwa Kony Helwend di tempat tersebut



sedang melakukan aktifitas dengan cara membuat/memasak bahan baku saguer menjadi miras local jeni sopi siap edar;

- Bahwa Barang bukti yang berhasil saksi dan rekan saksi temukan berupa miras jenis sopi siap edar sebanyak 2 (dua) jerigen warna biru berukuran masing-masing 30 (tiga puluh) liter sebanyak 2 (dua) jerigen warna biru berukuran masing-masing 30 (tiga puluh) liter yang 1 (satu) jerigen berisikan 30 (tiga puluh) liter dan 1 (satu) jerigen berisikan 20 (dua puluh) liter, selanjutnya kami mengamankan Terdakwa Kony Helwend dan barang bukti tersebut langsung di bawah dan diamankan di Sat Resnarkoba untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi sempat menanyakan bahan yang digunakan oleh Terdakwa dan bahan yang digunakan adalah Saguer;
- Bahwa saksi tidak melihat ada label di setiap botol kemasan yang berisi minuman keras jenis sopi milik Terdakwa;
- Bahwa Sepengakuan saksi, Terdakwa pada saat diinterogasi sudah kurang lebih 1 (satu) tahun memproduksi sopi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Terdakwa menjual minuman tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin usaha memproduksi dan menjual miras lokal jenis sopi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ERENS HELWEND SELUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Pangan yang dilakukan oleh Terdakwa Kony Helwend;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 12.45 WIT bertempat di jalan baru kilo nol Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Saat itu saksi berada di dalam kebun milik bapak haji MAMING dan melakukan pembersihan di dalam kebun serta membantu bapak haji MAMING untuk memindahkan binatang ternak sapi milik bapak haji MAMING dan melihat hasil kebun yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memproduksi Miras jenis Sopi karena melihat sendiri Terdakwa memproduksi minuman keras tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 22 Juli 2020, saat itu saksi dari kebun bagian depan milik bapak haji MAMING untuk membersihkan kebun bagian depan, dan saksi istirahat makan siang, dan setelah makan siang, tiba-tiba datang Petugas dari Kepolisian dan langsung mengamankan tempat produksi

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miras milik Terdakwa dan mengecek barang bukti minuman keras jenis sopi dari hasil produksi tersebut, dan juga mengamankan sejumlah barang bukti yang ada kaitannya dengan tempat pembuatan minuman keras jenis sopi tersebut, dan selanjutnya saksi dan Terdakwa dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian dan mendata barang bukti yang diamankan kemudian dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa setahu saksi, setelah Terdakwa memproduksi hasil minuman keras jenis sopi tersebut, langsung di bawah pulang ke rumah dan diedarkan ataupun dijual dari rumah Terdakwa apabila ada yang datang membeli;
- Bahwa Terdakwa mengambil bahan baku berupa Saguier dari kebun haji Maming;
- Bahwa saksi tidak melihat ada label di setiap botol kemasan yang berisi minuman keras jenis sopi milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin produksi dan menjual minuman keras jenis sopi yang dibuatnya;
- Bahwa setahu saksi, sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun Terdakwa memproduksi minuman tersebut;
- Bahwa Terdakwa memproduksi minuman keras jenis sopi dari bahan baku yang diambil dari pohon enao (saguer) dengan cara mengiris mayang enao dan kemudian di masak dan hasilnya menjadi minuman keras jenis sopi yang siap dikonsumsi;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menjual minuman keras jenis sopi dengan botol berukuran besar seharga 50 (lima puluh) ribu sedangkan botol ukuran kecil seharga 30 (tiga puluh) ribu rupiah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan label pada produk minuman keras yang dibuat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **HADIRA YENNI, S.Si, Apt** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil ditempatkan sebagai Staf Seksi Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Manokwari;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memiliki pengalaman di bidang pengujian pangan olahan dan air serta pengujian secara laboratorium untuk produk pangan olahan yang beredar di Papua Barat;
- Bahwa Ahli memiliki kualifikasi pendidikan Jurusan Farmasi dan Pendidikan Profesi Apoteker;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah sebagai staf fungsional dengan jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Ahli Muda sejak tahun 2018 s/d sekarang (tahun 2014 – 2019 pada Seksi Pemeriksaan dan Penindakan dan tahun 2020 pada Seksi Pengujian), selain itu Ahli adalah Inspektur Nasional di bidang Pangan yang di angkat oleh Kepala Badan POM tahun 2017, Inspektur Nasional di bidang Obat yang di angkat oleh Kepala Badan POM tahun 2017, Inspektur Nasional di bidang Kosmetik yang di angkat oleh Kepala Badan POM tahun 2016, dan Inspektur Nasional di bidang Obat Tradisional yang di angkat oleh Kepala Badan POM tahun 2015;
- Bahwa Ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai **Ahli** dalam Perkara Tindak Pidana Pangan terkait Produk Pangan Olahan Tanpa Izin Edar (TIE) salah satunya Minuman Beralkohol TIE/Minuman Keras (Miras) illegal sejak Ahli bertugas sebagai staf fungsional pada Seksi Pemeriksaan dan Penindakan serta pada Seksi Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, Ahli sama sekali tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi perorangan ataupun suatu Badan Usaha dalam hal melakukan proses Penjualan, penyimpanan, pembuatan dan atau produksi minuman beralkohol menurut Ahli bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 91 ayat (1) bahwa dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar. dijelaskan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan Pasal 6 ayat (1) Pangan Olahan yang akan didaftarkan harus memenuhi kriteria keamanan, mutu dan gizi; serta ayat (3) Pangan Olahan yang didaftarkan juga harus memenuhi persyaratan Label, cara produksi pangan olahan yang baik, cara distribusi pangan olahan yang baik dan cara ritel pangan olahan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait label minuman beralkohol selain wajib memenuhi ketentuan label yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 97 ayat (3) bahwa Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai: a. nama produk; b. daftar bahan yang digunakan; c. berat bersih atau isi bersih; d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; e. halal bagi yang dipersyaratkan; f. tanggal dan kode produksi; g. tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa; h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan i. asal usul bahan Pangan tertentu. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol Pasal 11 ayat (1) Pada label Minuman Beralkohol harus dicantumkan tulisan: a. "MINUMAN BERALKOHOL" dan nama jenis sesuai kategori pangan; b. "DIBAWAH UMUR 21 TAHUN ATAU WANITA HAMIL DILARANG MINUM"; c. "Mengandung Alkohol $\pm \dots \% \text{ v/v}$ " dan ayat (2) Jika nama jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak tercantum pada Kategori Pangan, pencantuman nama jenis adalah sebagai berikut: "MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN;

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi jika perseorangan maupun Badan Hukum/usaha dalam melakukan proses produksi minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol Pasal 3 yaitu "Minuman Beralkohol yang beredar di wilayah Indonesia baik yang diproduksi di dalam negeri atau asal impor wajib memenuhi standar keamanan yang ditetapkan" dan Pasal 4 yaitu "Standar keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. batas maksimum kandungan Metanol; b. cemaran mikroba; c. cemaran kimia; dan d. bahan tambahan pangan. Sedangkan untuk penjualan/perdagangan minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol dimana pada Bagian Kedua Pasal 23 diatur tentang Tata Cara Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralkohol dan Bab V Pasal 26 diatur tentang Penyimpanan Minuman Beralkohol;

- Bahwa standar dan atau persyaratan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yakni Standart adalah Spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan consensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat– syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya Persyaratan adalah Standar atau ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik bahaya kimia, bahaya fisik, biologis, merugikan, membahayakan manusia Dasar Hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Minuman berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah bagian yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukan sebagai minuman yang dikonsumsi manusia termasuk bahan tambahan, bahan baku, bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan minuman dan yang menjadi dasar hukumnya adalah Undang- undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan dan Ahli juga menjelaskan bahwa siapa saja dapat menjual/memperdagangkan semua jenis minuman baik perorangan maupun badan hukum tetapi harus sesuai dengan ketentuan persyaratan dan memiliki ijin usaha yang sesuai;
- Bahwa peraturan atau ketentuan yang mengatur tentang menjual/memperdagangkan minuman tersebut yakni a. Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol, d. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/PER/M-IND/V/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Baik (Good Manufacturing Practices), e. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, f. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol;

- Bahwa yang dimaksud dengan minuman yang membahayakan kesehatan adalah minuman yang tercemar oleh cemaran kimia, cemaran biologis dan cemaran fisika Untuk dapat mengetahui suatu produk minuman dapat membahayakan kesehatan atau tidak maka harus dilakukan serangkaian uji laboratatorium oleh instansi yang berwenang terhadap produk minuman tersebut;
- Bahwa Ahli telah menerima sampel barang bukti Pangan berupa cairan atau minuman beralkohol (minuman keras oplosan jenis sopi) yang berwarna bening sebanyak 2 (botol) plastik @600 ml milik Terdakwa dari pihak penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Kaimana, dan selanjutnya Ahli telah melakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap sampel tersebut, metode yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap sampel barang bukti tersebut yaitu dengan menggunakan Teknik Kromatografi Gas sesuai dengan Metode Analisa PPOMN24/PA/05, yang hanya dapat dimengerti oleh Ahli, Hasil pengujian terhadap barang bukti Pangan berupa minuman beralkohol/minuman keras jenis sopi tersebut yaitu mengandung **Etanol 27,07% (dua puluh tujuh koma nol tujuh persen)** sebagaimana terdapat pada Sertifikat Hasil Pengujian Balai POM di Manokwari Nomor: LHU-MK/ 20.111.99.13.08.0052.K/PANGAN/2020 dan mengandung **Etanol 28,37% (dua puluh delapan koma tiga puluh tujuh persen)** sebagaimana terdapat pada Sertifikat Hasil Pengujian Balai POM di Manokwari Nomor: LHU-MKW/20.111.99.13.08.0053.K/PANGAN/2020 yang telah kami serahkan kepada pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kaimana;
- Bahwa Sampel barang bukti Pangan berupa 2 botol plastik @600 ml minuman beralkohol/keras jenis sopi milik Terdakwa tersebut tidak mengandung Metanol (**negatif Metanol**), minuman beralkohol/minuman keras jenis sopi tersebut berbahaya bagi kesehatan manusia, karena minuman tersebut mengandung Etanol dengan kadar yang cukup tinggi

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dapat membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebihan. selain itu, produk pangan olahan berupa minuman beralkohol/minuman keras jenis sopi tersebut dibuat atau diproduksi dengan tidak melalui proses Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan tidak memenuhi standar dan persyaratan pembuatan minuman beralkohol, dimana orang yang membuat atau memproduksi pun tidak memiliki keahlian di bidang pembuatan atau produksi pangan olahan sehingga sangat berbahaya dan bisa berakibat fatal bila dikonsumsi manusia secara berlebihan;

- Bahwa menurut ketentuan perundang - undangan yang berlaku kegiatan pembuatan atau produksi pangan olahan berupa minuman beralkohol/minuman keras jenis sopi yang tidak sesuai ketentuan/tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan kesehatan dilarang untuk dilakukan karena pangan berupa minuman keras jenis sopi tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan karena minuman tersebut tidak diregistrasi dan tidak memiliki nomor izin edar yang berarti tidak melalui serangkaian uji laboratorium sehingga tidak terjamin mutu dan keamanannya dan dilarang untuk disimpan diterimakan dan diedarkan atau diperjualbelikan;
- Bahwa pada dasarnya semua minuman beralkohol itu dapat membahayakan kesehatan, namun ada beberapa minuman keras beralkohol yang layak untuk dikonsumsi, yaitu minuman beralkohol yang diproduksi dengan memenuhi standar dan atau persyaratan kesehatan sesuai hasil uji laboratorium diperoleh kadar Etanol yang terkandung pada barang bukti sebesar 20,74%, dimana masih dalam batas kadar yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi: "Jika nama jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak tercantum pada Kategori Pangan, maka pencantuman nama jenis adalah sebagai berikut: "MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN...." dan ayat (3) yang berbunyi: "Golongan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas kandungan alkohol sebagai berikut: a. Golongan A: sampai dengan 5%; b. Golongan B: lebih dari 5 – 20%; dan c. Golongan C: lebih dari 20 – 55%. Minuman beralkohol yang layak diperjual belikan adalah minuman beralkohol yang telah memiliki ijin

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Jadi meskipun kadar Etanol yang terdapat pada Minuman Keras jenis Sopi tersebut masih termasuk dalam batasan yang diperbolehkan (tidak melebihi batasan maksimal) namun apabila minuman beralkohol tersebut dikonsumsi secara berlebihan oleh manusia dapat berakibat jangka pendek ataupun jangka panjang diantaranya dapat menyebabkan menurunnya ambang kesadaran (mabuk), gangguan koordinasi otot atau penglihatan kabur, pernafasan melambat, terjadinya keracunan, gangguan kesadaran / koma, tekanan darah dan suhu badan menurun, hingga pernafasan dan jantung berhenti dan dapat berakibat sampai meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/PER/M-IND/V/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (Good Manufacturing Practices), bahwa alat produksi yang digunakan Terdakwa untuk membuat minuman keras jenis sopi tersebut berupa drum besi berukuran 200 liter yang sudah dilubangi seukuran batang bambu yang digunakan, batang bambu ukuran panjangdankantong plastik warna bening ukuran panjang tidak sesuai ketentuan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan Kesehatan;
- Bahwa minuman yang tidak memiliki label, komposisi bahan-bahan yang dipakai dan juga tanggal, bulan serta tahun kedaluwarsa dilarang untuk diedarkan atau diperjual belikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Pasal 91 ayat (1) bahwa dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar. Dijelaskan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan Pasal 6 ayat (1) Pangan Olahan yang akan didaftarkan harus memenuhi kriteria keamanan, mutu dan gizi; serta ayat (3) Pangan Olahan yang didaftarkan juga harus memenuhi persyaratan Label, cara produksi pangan olahan yang baik, cara distribusi pangan olahan yang baik dan cara ritel pangan olahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait label minuman minuman



beralkohol selain wajib memenuhi ketentuan label yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 97 ayat (3) bahwa Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai: a. nama produk; b. daftar bahan yang digunakan; c. berat bersih atau isi bersih; d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; e. halal bagi yang dipersyaratkan; f. tanggal dan kode produksi; g. tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa; h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan i. asal usul bahan Pangan tertentu;

- Bahwa kegiatan memproduksi atau membuat produk pangan berupa minuman beralkohol atau minuman keras jenis sopi tersebut tanpa keahlian sangat tidak dibenarkan dan melanggar Peraturan perundang-undangan, karena minuman oplosan beralkohol tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan karena Terdakwa membuat dan memproduksi minuman beralkohol tersebut tanpa keahlian dan tidak sesuai dengan standar dan persyaratan kesehatan yang berlaku;
- Bahwa Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan. Persyaratan sanitasi pangan yang baik yaitu harus memenuhi cara produksi pangan yang baik (CPPOB), cara penyimpanan pangan yang baik dan cara distribusi pangan yang baik, agar supaya suatu produk pangan dapat terjaga mutu dan keamanannya dan Ahli juga menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan pangan yang mengandung cemaran yang melalui ambang batas maksimal yang ditetapkan adalah pangan yang setelah melalui pengujian mutu di laboratorium, kadar cemaran (biologis dan/atau kimia) yang terkandung di dalamnya melewati batas kadar maksimal yang ditetapkan boleh terdapat dalam produk pangan;
- Bahwa Standar mutu pangan minuman beralkohol/minuman keras jenis Sopi milik Terdakwa tidak sesuai / belum memenuhi standar mutu pangan yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya, dimana minuman tersebut diproduksi tanpa melalui proses sertifikasi mutu

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Kmn



pangan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga minuman tersebut tidak ada jaminan mutu dan keamanan sesuai dengan yang dipersyaratkan, Sertifikasi mutu Pangan adalah pemberian sertifikat atau ijin terhadap suatu produk pangan;

- Bahwa suatu produk harus memenuhi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/PER/M-IND/V/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (Good Manufacturing Practices), dapat Ahli jelaskan juga bahwa minuman keras jenis Sopi hasil produksi Terdakwa tersebut tidak memenuhi persyaratan Sertifikasi Mutu Pangan karena kegiatan pembuatan atau produksi minuman keras jenis sopi tersebut menggunakan peralatan yang tidak sesuai ketentuan/tidak memenuhi standar kesehatan serta tidak melalui Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) Kadar alkohol/etanol yang terdapat dalam minuman keras jenis Sopi yang didiamkan sekian lama dapat mengalami perubahan tergantung kondisi dan cara penyimpanannya termasuk wadah yang digunakan untuk menyimpan minuman tersebut Drum besi yang digunakan sebagai alat untuk memproduksi minuman keras jenis sopi tersebut dapat mempengaruhi mutu minuman keras yang dihasilkan dimana drum besi tersebut dapat saja melepaskan cemaran kimia dari dinding maupun dasar wadah drum besi tersebut baik sebelum, saat proses maupun setelah produksi dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya proses produksi minuman beralkohol jenis Sopi;
- Bahwa Terdakwa memproduksi minuman beralkohol jenis sopi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 12.45 Wit, di jalan kilo nol Kabupaten Kaimana;
- Bahwa cara untuk pembuatan/produksi miras lokal jenis sopi tersebut, sebelumnya Terdakwa membuat tempat masak miras lokal jenis sopi yang mana bahan yang Terdakwa butuhkan untuk memproduksi miras tersebut antara lain: Drum besi ukuran 200 liter untuk masak bahan baku saguer, plastik bening yang panjangnya kurang lebih 10 meter dan tali nilon yang panjangnya kurang lebih 10 meter untuk dimasukan ke dalam plastik bening sebagai penahan, dan plastik tersebut untuk sambungan batang pohon bambu dengan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Kmn



ukuran yang dibutuhkan saat itu, tepung terigu untuk menyumbat lubang drum besi tersebut agar udara tidak keluar pada saat memasak bahan baku tersebut, yang mana dari drum besi tersebut di lubangi seukuran pohon bambu kemudian bambu tersebut Terdakwa masukkan di lubang drum besi, setelah tempat masak sudah siap kemudian Terdakwa iris mayang pohon enao yang kurang lebih 1 (satu) bulan tergantung air dari bahan baku pohon enao (saguer) untuk dimasak, untuk memasak/memproduksi miras lokal jenis sopi dan bahan baku Terdakwa tampung sebanyak 9 (sembilan) jerigen berukuran 20 (dua Puluh) liter dengan jumlah keseluruhan sekitar 180 (seratus delapan puluh) liter, kemudian sagero tersebut Terdakwa tuangkan di dalam drum besi (tempat masak), dan drum besi yang berisi sagero tersebut Terdakwa masak dengan menggunakan kayu bakar hingga mendidih dan menghasilkan uap, dan uap tersebut akan mengalir melalui bambu dan sambungan plastik bening yang sudah Terdakwa rakit dan di ujung plastik di bawahnya Terdakwa tempatkan jerigen ukuran lima liter 2 buah untuk menampung hasil miras jenis sopi yang siap di konsumsi;

- Bahwa drum yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat produksi terbuat dari besi yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat minuman keras lokal jenis sopi tersebut menggunakan bahan baku berupa air saguer;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan baku saguer dari kebun Haji MAMING dengan cara mengiris mayang dari pohon secara langsung;
- Bahwa Proses masak bahan baku tersebut selama kurang lebih 7 sampai 8 jam proses masak hingga menghasilkan miras jenis sopi yang siap di konsumsi;
- Bahwa miras jenis sopi tersebut Terdakwa jual tanpa memiliki label ke saudara JAE yang beralamat di anda iar Kaimana;
- Bahwa Minuman keras yang Terdakwa jual sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perjerigen ukuran 5 (lima) liter, untuk ukuran botol aqua sedang 600ml sebesar Rp. 30.000, ukuran botol aqua besar 1500ml dengan harga Rp. 50.000 per botol;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa dulu di kampung pernah membuat minuman keras jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari Instansi berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada pembeli tentang bahaya dari minuman keras yang Terdakwa jual;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memproduksi minuman keras jenis sopi tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan memproduksi dan atau menjual miras lokal jenis sopi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh hakim untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti Surat yang telah dibacakan di Persidangan berupa :

1. Sertifikat Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari Nomor : LHU-MKW/20.111.99.13.08.0052.K/PANGAN/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lukas Dosonugroho, S.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian yang memuat keadaan sebagai berikut :

Hasil pengujian minuman keras diduga jenis sopi dengan hasil uji :

Pemerian : Cairan, tidak berwarna (bening), berbau khas, berasa khas.

No	Parameter Uji	Hasil Uji	Syarat	Metode	Pustaka
1	PK Metanol	0.00 %	Maks. 0,1 % terhadap kadar Etanol	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24 /pA/05
2	PK Etanol	27.07 %	Gol. A<5%;Gol.B5-20%; Gol.C 20-55%	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24 / PA / 05

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah drem besi ukuran 200 liter untuk alat memasak bahan baku saguer ;
2. 1 (satu) batang bambu dengan panjang 6,30 m ;
3. 2 (dua) plastik bening dengan panjang 19 m ;
4. 2 (dua) tali nilon warna biru dengan panjang 19 m ;
5. 10 (sepuluh) batang kayu bakar ;
6. 1 (satu) buah terpal warna biru berukuran 5x6 m ;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Kmn



7. 1 (satu) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang diduga berisi miras jenis sopi siap edar sebanyak 30 (tiga puluh) liter ;
8. 1 (satu) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang diduga berisi miras jenis sopi siap edar sebanyak 20 (dua puluh) liter ;
9. 1 (satu) botol ukuran 600 ml berisi hasil pengujian miras jenis sopi dari Balai POM Manokwari sebanyak 590 ml ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya proses produksi minuman beralkohol jenis Sopi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 12.45 WIT, di jalan kilo nol Kabupaten Kaimana;
- Bahwa cara untuk pembuatan/produksi miras lokal jenis sopi tersebut, sebelumnya Terdakwa membuat tempat masak miras lokal jenis sopi yang mana bahan yang Terdakwa butuhkan untuk memproduksi miras tersebut antara lain: Drum besi ukuran 200 liter untuk masak bahan baku saguer, plastik bening yang panjangnya kurang lebih 10 meter dan tali nilon yang panjangnya kurang lebih 10 meter untuk dimasukan ke dalam plastik bening sebagai penahan, dan plastik tersebut untuk sambungan batang pohon bambu dengan ukuran yang dibutuhkan saat itu, tepung terigu untuk menyumbat lubang drum besi tersebut agar udara tidak keluar pada saat memasak bahan baku tersebut, yang mana dari drum besi tersebut di lubangi seukuran pohon bambu kemudian bambu tersebut Terdakwa masukkan di lubang drum besi;
- Bahwa selanjutnya setelah tempat masak sudah siap kemudian Terdakwa iris mayang pohon enao yang kurang lebih 1 (satu) bulan tergantung air dari bahan baku pohon enao (saguer) untuk dimasak, untuk memasak/memproduksi miras lokal jenis sopi dan bahan baku Terdakwa tampung sebanyak 9 (sembilan) jerigen berukuran 20 (dua Puluh) liter dengan jumlah keseluruhan sekitar 180 (seratus delapan puluh) liter, kemudian sagero tersebut Terdakwa tuangkan di dalam drum besi (tempat masak), dan drum besi yang berisi sagero tersebut Terdakwa masak dengan menggunakan kayu bakar hingga mendidih dan menghasilkan uap, dan uap tersebut akan mengalir melalui bambu dan sambungan plastik bening yang sudah Terdakwa rakit dan di ujung plastik di bawahnya Terdakwa tempatkan jerigen ukuran lima liter 2 buah untuk menampung hasil miras jenis sopi yang siap di konsumsi;
- Bahwa Terdakwa membuat minuman keras lokal jenis sopi tersebut menggunakan bahan baku berupa air saguer yang didapatkan Terdakwa dari

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Kmn



kebun Haji MAMING dengan cara mengiris mayang dari pohon secara langsung;

- Bahwa Proses masak bahan baku tersebut selama kurang lebih 7 sampai 8 jam proses masak hingga menghasilkan miras jenis sopi yang siap di konsumsi;
- Bahwa miras jenis sopi tersebut Terdakwa jual tanpa memiliki label ke saudara JAE yang beralamat di anda iar Kaimana;
- Bahwa Minuman keras yang Terdakwa jual sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perjerigen ukuran 5 (lima) liter, untuk ukuran botol aqua sedang 600ml sebesar Rp. 30.000, ukuran botol aqua besar 1500ml dengan harga Rp. 50.000 per botol;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari Instansi berwenang;
- Bahwa Terdakwa memproduksi minuman keras jenis sopi tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari Nomor : LHU-MKW/20.111.99.13.08.0052.K/PANGAN/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lukas Dosonugroho, S.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian yang memuat keadaan sebagai berikut :
Hasil pengujian minuman keras diduga jenis sopi dengan hasil uji :
Pemerian : Cairan, tidak berwarna (bening), berbau khas, berasa khas.

No	Parameter Uji	Hasil Uji	Syarat	Metode	Pustaka
1	PK Metanol	0.00 %	Maks. 0,1 % terhadap kadar Etanol	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24 /pA/05
2	PK Etanol	27.07 %	Gol. A<5%;Gol.B5-20%; Gol.C 20-55%	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24 / PA / 05

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut umum, maka Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu melanggar Pasal 204 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 135 UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan atau Ketiga melanggar pasal 142 UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang memberikan kewenangan kepada Hakim untuk memilih salah satu dakwaan yang tepat dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 135 UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 38 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan telah pula bersesuaian dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini bernama Kony Helwend, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan ke persidangan ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah mengenai identitas dirinya, demikian juga dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan tidak ada yang menyangkal tentang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Kmn



identitas Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindakannya, Hakim mengamati selama persidangan bahwa Terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata *atau* serta *tanda Koma* (,) dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Produksi Pangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 26 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menyatakan: "Peredaran Pangan adalah setiap kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak”;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan **menyatakan** Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib:

- a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan
- b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan, sedangkan sanitasi pangan menurut pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan diatur mengenai persyaratan sanitasi pangan paling sedikit berupa: a. penghindaran penggunaan bahan yang dapat mengancam keamanan pangan di sepanjang rantai pangan; b. pemenuhan persyaratan cemaran pangan; c. pengendalian proses di sepanjang rantai pangan; d. penerapan system ketertelusuran bahan, dan e. pencegahan penurunan atau kehilangan kandungan Gizi Pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya proses produksi minuman beralkohol jenis Sopi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 12.45 Wit, di jalan kilo nol Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa cara untuk pembuatan/produksi miras lokal jenis sopi tersebut, sebelumnya Terdakwa membuat tempat masak miras lokal jenis sopi yang mana bahan yang Terdakwa butuhkan untuk memproduksi miras tersebut antara lain: Drum besi ukuran 200 liter untuk masak bahan baku saguer, plastik bening yang panjangnya kurang lebih 10 meter dan tali nilon yang panjangnya kurang lebih 10 meter untuk dimasukkan ke dalam plastik bening sebagai penahan, dan plastik tersebut untuk sambungan batang pohon bambu dengan ukuran yang dibutuhkan saat itu, tepung terigu untuk menyumbat lubang drum besi tersebut agar udara tidak keluar pada saat memasak bahan baku tersebut, yang mana dari drum besi tersebut di lubangi seukuran pohon bambu kemudian bambu tersebut Terdakwa masukkan di lubang drum besi;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah tempat masak sudah siap kemudian Terdakwa iris mayang pohon enao yang kurang lebih 1 (satu) bulan tergantung air dari bahan baku pohon enao (saguer) untuk dimasak, untuk memasak/memproduksi miras lokal jenis sopi dan bahan baku Terdakwa tampung sebanyak 9 (sembilan) jerigen berukuran 20 (dua Puluh) liter dengan jumlah keseluruhan sekitar 180 (seratus delapan puluh) liter, kemudian sagero tersebut Terdakwa tuangkan di dalam drum besi (tempat masak), dan drum besi yang berisi sagero tersebut Terdakwa masak dengan menggunakan kayu bakar hingga mendidih dan menghasilkan uap, dan uap tersebut akan mengalir melalui bambu dan sambungan plastik bening yang sudah Terdakwa rakit dan di ujung plastik di bawahnya Terdakwa tempatkan jerigen ukuran lima liter 2 buah untuk menampung hasil miras jenis sopi yang siap di konsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat minuman keras lokal jenis sopi tersebut menggunakan bahan baku berupa air saguer yang didapatkan Terdakwa dari kebun Haji MAMING dengan cara mengiris mayang dari pohon secara langsung dan Proses masak bahan baku tersebut selama kurang lebih 7 sampai 8 jam proses masak hingga menghasilkan miras jenis sopi yang siap di konsumsi;

Menimbang, bahwa miras jenis sopi tersebut Terdakwa jual tanpa memiliki label ke saudara JAE yang beralamat di anda air Kaimana sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perjerigen ukuran 5 (lima) liter, untuk ukuran botol aqua sedang 600ml sebesar Rp. 30.000, ukuran botol aqua besar 1500ml dengan harga Rp. 50.000 per botol;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari Instansi berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari Nomor : LHU-MKW/20.111.99.13.08.0052.K/PANGAN/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lukas Dosonugroho, S.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian yang memuat keadaan sebagai berikut :

Hasil pengujian minuman keras diduga jenis sopi dengan hasil uji :

Pemerian : Cairan, tidak berwarna (bening), berbau khas, berasa khas.

No	Parameter Uji	Hasil Uji	Syarat	Metode	Pustaka
1	PK Metanol	0.00 %	Maks. 0,1 % terhadap kadar Etanol	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24 /pA/05



2	PK Etanol	27.07 %	Gol. A<5%;Gol.B5- 20%; Gol.C 20- 55%	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24 / PA / 05
---	-----------	------------	---	---------------------	--------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa minuman keras jenis sopi merupakan pangan dan perbuatan Terdakwa memproduksi minuman keras jenis sopi dengan tatacara sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas yang menggunakan bahan baku berupa air saguer telah memenuhi unsur **“proses produksi pangan”** serta perbuatan Terdakwa menjual minuman keras jenis Sopi tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik untuk memproduksi ataupun untuk menjual serta tidak memiliki label pada minuman yang dijual yang menjelaskan kandungan dari minuman tersebut serta masa kadaluarsa minuman tersebut sehingga tidak jelas mengenai mutu pangan dan sudah tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan yang dijual oleh Terdakwa ke saudara JAE yang beralamat di anda air Kaimana sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perjerigen ukuran 5 (lima) liter, untuk ukuran botol aqua sedang 600ml sebesar Rp. 30.000, ukuran botol aqua besar 1500ml dengan harga Rp. 50.000 per botol telah memenuhi unsur **“peredaran pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“proses produksi dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya oleh karena itu maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai Pembuktian namun Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dituntutkan kepada

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Terdakwa dan Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang akan dijatuhkan yang dianggap setimpal dengan perbuatan dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah drem besi ukuran 200 liter untuk alat memasak bahan baku saguer ;
2. 1 (satu) batang bambu dengan panjang 6,30 m ;
3. 2 (dua) plastik bening dengan panjang 19 m ;
4. 2 (dua) tali nilon warna biru dengan panjang 19 m ;
5. 10 (sepuluh) batang kayu bakar ;
6. 1 (satu) buah terpal warna biru berukuran 5x6 m ;
7. 1 (satu) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang diduga berisi miras jenis sopi siap edar sebanyak 30 (tiga puluh) liter ;
8. 1 (satu) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang diduga berisi miras jenis sopi siap edar sebanyak 20 (dua puluh) liter ;
9. 1 (satu) botol ukuran 600 ml berisi hasil pengujian miras jenis sopi dari Balai POM Manokwari sebanyak 590 ml ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menekan peredaran minuman beralkohol tanpa ijin ditengah masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap baik dan sopan selama persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kony Helwend** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**proses produksi dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah drem besi ukuran 200 liter untuk alat memasak bahan baku saguer ;
 - 1 (satu) batang bambu dengan panjang 6,30 m ;
 - 2 (dua) plastik bening dengan panjang 19 m ;
 - 2 (dua) tali nilon warna biru dengan panjang 19 m ;
 - 10 (sepuluh) batang kayu bakar ;
 - 1 (satu) buah terpal warna biru berukuran 5x6 m ;
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang diduga berisi miras jenis sopi siap edar sebanyak 30 (tiga puluh) liter ;
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang diduga berisi miras jenis sopi siap edar sebanyak 20 (dua puluh) liter ;
 - 1 (satu) botol ukuran 600 ml berisi hasil pengujian miras jenis sopi dari Balai POM Manokwari sebanyak 590 ml ;
- Dimusnahkan ;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020, oleh
Indra Ardiansyah, S. H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,
dengan dibantu oleh Lim Katandek, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Susanto Santiago Pararuk, S. H., Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lim Katandek, S. H.

Indra Ardiansyah, S. H.